



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BERAU
DENGAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA
CABANG TANJUNG REDEB

TENTANG**

PENYEDIAAN PERANGKAT PEMANTAU TRANSAKSI WAJIB PAJAK DAERAH

**NOMOR: 198/23/PKS.1-HK.3/IX/2025
NOMOR: 078/PRJ/BPD-PST/IX/2025**

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (22-09-2025)**, bertempat di **Tanjung Redeb**, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. DJUPIANSYAH GANIE** : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau yang berkedudukan di Jalan APT. Pranoto, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Berau Nomor: 820/103/BKPSDM-I/2024 tanggal 25 Januari 2024, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Nomor: 180/822/HK.3/IX/2025 tanggal 19 September 2025, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. BAMBANG PRATAMA MUKTI** : Pemimpin PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Cabang Tanjung Redeb, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 204 Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 009/SK/BPD-PST/I/2025 tanggal 10 Januari 2025, serta berdasarkan Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Nomor 12 Tanggal 14 September 2017 dibuat dihadapan Noor Samsir, SH, Notaris di Bontang yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai Surat Keputusan Nomor AHU-0041890.AH.01.01 Tahun 2017 Tanggal 23 September 2017, berikut perubahan-perubahannya dengan perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Pemegang Saham Nomor : 65 Tanggal 04 Juli 2025 dibuat dihadapan Ayu Fetriana Rosati, SH, M.Kn., Notaris di Samarinda yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0176459 Tanggal 07 Juli 2025, oleh karenanya berwenang dan sah bertindak atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, disingkat PT BPD Kaltim Kaltara yang berkedudukan dan berkantor di Samarinda dalam hal ini diwakili oleh Kantor Cabang Tanjung Redeb, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau sebagai perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang pendapatan Daerah.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang perbankan sehingga memiliki kemampuan dalam memberikan layanan serta jasa di bidang perbankan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 Tentang rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
14. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Berau dengan PT Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Tentang Jasa Layanan dan Produk Perbankan Serta Kemitraan Dalam Pengembangan Industri dan Kerajinan di Kabupaten Berau Nomor: 197/5/MoU.HK.3/V/2025 dan Nomor: 025A/PRJ/BPD-PST/V/2025 tanggal 20 Mei 2025.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyediaan Perangkat Pemantau Transaksi Wajib Pajak Daerah (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan:

1. **Bank** adalah Lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan, serta memberikan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, dengan tujuan menunjang pembangunan dan meningkatkan taraf hidup rakyat.
2. **Pajak Daerah** yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. **Wajib Pajak** adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. **Pengawasan** adalah proses kegiatan pemantauan dan penilaian untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan rencana, standar, dan tujuan yang telah ditetapkan,

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

serta untuk mengoreksi penyimpangan yang terjadi agar hasil akhir dapat tercapai sesuai harapan.

5. **Perangkat Pemantau Transaksi** adalah sistem teknologi, baik perangkat keras maupun lunak, yang digunakan untuk melacak, menganalisis, dan merekam transaksi keuangan secara otomatis untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan, anomali, atau ketidakpatuhan terhadap peraturan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk pelaksanaan Penyediaan Perangkat Pemantau Transaksi Wajib Pajak Daerah.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, meningkatkan transparansi, mendukung modernisasi sistem pajak daerah, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan sebagai sarana pengendalian dan monitoring transaksi secara *real time*.

Pasal 3

OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyediaan Perangkat Pemantau Transaksi Wajib Pajak Daerah.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- 1) Penyediaan, pengelolaan dan pemanfaatan perangkat pemantau transaksi (*hardware* dan *software*);
- 2) Instalasi dan integrasi sistem dengan database **PIHAK KESATU**;
- 3) Pelatihan penggunaan perangkat kepada petugas **PIHAK KESATU**;
- 4) Dukungan teknis dan pemeliharaan perangkat.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. Menentukan daftar wajib pajak yang akan dipasangkan perangkat pemantau transaksi;
 - b. Memanfaatkan data transaksi yang diperoleh untuk kepentingan penerimaan pajak daerah;
 - c. Menentukan petugas yang akan menerima pelatihan dan mengoperasikan perangkat pemantau transaksi.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Melakukan koordinasi dengan wajib pajak agar mendukung penggunaan perangkat pemantau transaksi;
 - b. Menjamin keamanan dan kerahasiaan wajib pajak;
 - c. Menyediakan regulasi pedoman teknis dan pengawasan penggunaan perangkat pemantau transaksi.
 - d. Mengupayakan wajib pajak agar dapat membuka rekening pada Bank yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA**.
 - e. Membebaskan kewajiban kepada wajib pajak untuk mengganti perangkat pemantau transaksi yang hilang atau rusak karena kesalahan wajib pajak.
 - f. Menangani keluhan dan keberatan wajib pajak yang berkaitan dengan permasalahan pemasangan perangkat pemantau transaksi.
 - g. Memfasilitasi **PIHAK KEDUA** untuk pemasangan dan sinkronisasi perangkat pemantau transaksi yang diletakkan pada tempat usaha wajib pajak yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut:
- a. Menerima daftar wajib pajak yang akan dipasangkan perangkat pemantau transaksi;
 - b. Menerima data transaksi yang diperoleh untuk kepentingan penerimaan pajak daerah;
 - c. Mendapatkan dukungan regulasi.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Menyediakan perangkat pemantau transaksi sesuai kebutuhan;
 - b. Memberikan pelatihan teknis dan pendampingan kepada **PIHAK KESATU**;
 - c. Melakukan instalasi dan integrasi sistem;
 - d. Menjamin keamanan dan kerahasiaan data transaksi.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pengadaan, instalasi, pelatihan, dan pemeliharaan perangkat akan ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah **PIHAK**.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan, dengan melibatkan tim dari **PARA PIHAK**. Hasil evaluasi dibuat secara tertulis yang akan menjadi dasar perbaikan dan pengambilan keputusan lanjutan.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud Keadaan Kahar adalah keadaan yang secara nyata-nyata **menyebabkan PARA PIHAK** tidak dapat melakukan pemberitahuan dan/atau melaksanakan perjanjian yang diakibatkan oleh salah satu atau lebih faktor dibawah ini:
 - a. Bencana alam: banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, badai salju, hujan es, gelombang panas, badai dahsyat, badai tropis, taifun, tornado, kebakaran, kebakaran liar;
 - b. Bencana lainnya sesuai dengan pernyataan dan/atau pembenaran oleh pejabat, instansi terkait yang berwenang di daerah setempat;
 - c. Situasi konflik: perang, pemberontakan, huru hara, kerusuhan, pemogokan, demonstrasi, revolusi;
 - d. Adanya dan/atau diberlakukannya Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Larangan Pemerintah yang berdampak baik langsung maupun tidak langsung;
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PARA PIHAK** yang terkena keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada salah satu pihak dalam waktu selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kalender sejak terjadinya Kahar disertai keterangan resmi dari pihak berwenang.
- (3) **PARA PIHAK** dibebaskan dari Hak dan Kewajiban yang diatur dalam perjanjian ini apabila terjadi keadaan kahar.
- (4) Setelah Keadaan Kahar, **PARA PIHAK** wajib untuk meneruskan segala kewajibannya masing-masing menurut perjanjian ini.

Pasal 10

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh informasi, data, dokumen, dan sistem yang diperoleh selama pelaksanaan kerja sama ini, baik yang bersifat teknis maupun non-teknis, yang tidak untuk dikomunikasikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang memberikan informasi.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- (2) Informasi yang dimaksud dalam ayat (1) mencakup namun tidak terbatas pada:
- a. Data transaksi wajib pajak daerah;
 - b. Informasi sistem dan perangkat lunak;
 - c. Dokumen internal dan komunikasi antar **PIHAK**;
 - d. Informasi strategis yang berkaitan dengan kebijakan dan operasional masing-masing **PIHAK**.
- (3) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tetap berlaku selama jangka waktu kerja sama dan tetap mengikat setelah berakhirnya perjanjian ini, kecuali informasi tersebut telah menjadi informasi publik secara sah.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah dan mufakat apabila tidak terdapat kesepakatan dalam musyawarah tersebut maka selanjutnya akan diselesaikan melalui jalur hukum, dengan memilih domisili hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb.
- (2) Selama proses penyelesaian perselisihan dan menuju putusan pengadilan, **PARA PIHAK** wajib untuk tetap melaksanakan kewajiban masing-masing berdasarkan Perjanjian Ini, kecuali bila telah dilakukan pengakhiran atas Perjanjian ini berdasarkan ketentuan Perjanjian ini, tanpa mengurangi kekuatan berlakunya penyelesaian putusan pengadilan.

Pasal 12

KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk komunikasi resmi yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, termasuk permintaan informasi, pemberitahuan, klarifikasi, dan laporan, wajib dilakukan secara tertulis melalui surat resmi yang ditujukan kepada alamat masing-masing pihak sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini.

PIHAK KESATU

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau

- a. Alamat : Jalan APT. Pranoto Nomor 5, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur
- b. Telephone/Handphone : (0554) 2022140 / 0813 5248 0695 (Heri Ismi Nooryanto)
- c. E-mail : bapenda@beraukab.go.id
bapendap2o@gmail.com

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

PIHAK KEDUA

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
Kantor Cabang Tanjung Redeb

u.p. PT Bank Kalimantan Timur Dan Kalimantan Utara Cabang Tanjung Redeb

- a. Alamat : Jalan Pemuda Nomor 204, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
 - b. Telephone/Handphone : (0554) 21078
08125326809 (Bambang Pratama Mukti)
 - c. E-mail : kc.trb@bankaltimtara.co.id
- (2) Surat menyurat dapat disampaikan secara langsung, melalui jasa kurir, atau melalui surat elektronik (email) yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**, dan dianggap sah apabila telah diterima oleh **PIHAK** yang dituju.
- (3) Setiap surat menyurat yang berkaitan dengan perubahan, pembatalan, atau penambahan terhadap isi perjanjian ini harus disertai dengan dokumen pendukung dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dari masing-masing **PIHAK**.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan alamat atau kontak resmi, **PIHAK** yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan tersebut berlaku.

Pasal 13
LAIN-LAIN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan Pemerintah yang berdampak pada pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, maka Perjanjian Kerja Sama akan di tinjau ulang dan jika diperlukan akan di buat kan adendum dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Pasal 14
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



[Handwritten signature]
BANKALTIMTARO

BAMBANG PRATAMA MUKTI

PIHAK KESATU,



DJUPIANSYAH GANIE

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	